

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 566/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Milk Makeup, LLC**, berkedudukan di 568 Broadway, Suite 700, New York, NY 10012, United States of America, United States of America memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Yurio Astari S.E.** pada kantor PT Rouse Consulting International beralamat di Pondok Indah Office Tower 5 Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Maret 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



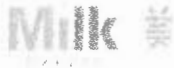
terhadap permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



tertanggal **11 Februari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

MILK

dengan nomor **IDM000274825** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak

yang mengajukan permohonan pendaftaran merek  dalam kelas 3 dengan nomor permohonan **DID2024015305** tanggal penerimaan Banding **14 Oktober 2025**;

2. Bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **MILK** dengan nomor **IDM000274825** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis **kelas 3**;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek . Antara merek Pemohon Banding  dan merek pembanding **MILK** terdaftar nomor **IDM000274825** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen. Selain itu, terdapat pendaftaran merek yang mengandung unsur kata MILK dalam kelas 3 milik pihak yang berbeda terdaftar secara berdampingan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  tertanggal **11 Februari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 April 2025** dengan tanda terima nomor **33626/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **DID2024015305**, melindungi jenis barang **kelas 3** berupa: *"make-up untuk wajah dan tubuh; Sampo; Semprotan pelembab wajah; lipstik; pengkilap bibir; maskara; Highlighter kulit (kosmetik); tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; bronzer kulit; Highlighter cair (kosmetik); minyak tubuh; kit kosmetik; kit make-up; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; stamp kosmetik, terisi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; pembersih kulit; masker kosmetik; masker kecantikan; masker mata gel; toner kulit; deodoran untuk penggunaan pribadi; primer make-up; Pembersih make-up; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; Perona wajah; alas bedak; concealer wajah; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; Perona mata; Perlengkapan mandi; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan dan perawatan rambut; tabir surya"*.

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek **MILK** dengan nomor **IDM000274825** milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek **MILK** nomor daftar: **IDM000274825** melindungi barang dalam kelas 3 berupa: "Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan; mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, wangi-wangian, minyak-minyak sari wangi, kosmetika, minyak-minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi, kertas tissue wangi basah, cat kuku, cat bibir (*lipstik*), cat rambut, kondisioner, shampoo, deodorant, hair spray, bedak, celak mata (*eye shadow*), sipat mata (*eye liner*), alas bedak (*foundation*), minyak klonyo (*eau de cologne*), parfum, lotion untuk kulit, krim pemutih untuk kulit, kapas kecantikan, pelembut pakaian";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang **kelas 3** berupa: "make-up untuk wajah dan tubuh; Sampo; Semprotan pelembab wajah; lipstik; pengkilap bibir; maskara; Highlighter kulit (kosmetik); tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; bronzer kulit; Highlighter cair (kosmetik); minyak tubuh; kit kosmetik; kit make-up; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; stamp kosmetik, terisi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; pembersih kulit; masker kosmetik; masker kecantikan; masker mata gel; toner kulit; deodoran untuk penggunaan pribadi; primer make-up; Pembersih make-up; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; Perona wajah; alas bedak; concealer wajah; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; Perona mata; Perlengkapan mandi; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan dan perawatan rambut; tabir surya"

yang terdapat pada merek agenda nomor **DID2024015305**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang

kelas 3 berupa: "Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan; mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, wangi-wangian, minyak-minyak sari wangi, kosmetika, minyak-minyak rambut, bahan-bahan pemelihara gigi, kertas tissue wangi basah, cat kuku, cat bibir (lipstik), cat rambut, kondisioner, shampoo, deodorant, hair spray, bedak, celak mata (eye shadow), sipat mata (eye liner), alas bedak (foundation), minyak klonyo (eau de cologne), parfum, lotion untuk kulit, krim pemutih untuk kulit, kapas kecantikan, pelembut

MILK

pakaian" yang terdapat pada merek dengan nomor **IDM000274825** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Milk

Menimbang, bahwa permohonan merek dengan Agenda nomor **DID2024015305** atas nama: **Milk Makeup, LLC**, berkedudukan di 568 Broadway, Suite 700, New York, NY 10012, United States of America;

MILK

Menimbang, bahwa merek dengan nomor daftar: **IDM000274825** atas nama **PT. MEGASURYA MAS** di Berkedudukan di Jl. Tambak Sawah No.32 Waru - Sidoarjo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Milk

Menimbang, bahwa antara merek agenda nomor

MILK

DID2024015305 atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor **IDM000274825**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2024015305	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000274825
	
MILK MAKEUP dan Logo	MILK

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



atas nama pemohon banding, dengan merek  atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan



adalah antara merek  agenda nomor **DID2024015305** atas nama

Pemohon Banding, dengan merek  dengan nomor **IDM000274825** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2024015305**,

MILK apabila dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM000274825** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek **Milk** dengan agenda nomor **DID2024015305** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

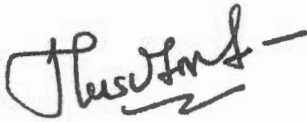
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek **Milk** nomor agenda **DID2024015305**, dengan tanggal penerimaan **20 Februari 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh melindungi jenis barang **kelas kelas 3** berupa: *"make-up untuk wajah dan tubuh; Sampo; Semprotan pelembab wajah; lipstik; pengkilap bibir; maskara; Highlighter kulit (kosmetik); tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; bronzer kulit; Highlighter cair (kosmetik); minyak tubuh; kit kosmetik; kit make-up; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; stamp kosmetik, terisi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; pembersih kulit; masker kosmetik; masker kecantikan; masker mata gel; toner kulit; deodoran untuk penggunaan pribadi; primer make-up; Pembersih make-up; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; cat*

kuku dan penghapus cat kuku; Perona wajah; alas bedak; concealer wajah; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; Perona mata; Perlengkapan mandi; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan dan perawatan rambut; tabir surya" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **6 November 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri ADI SETIANI, S.H., M.HUM. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H



2. DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D.

Ketua



ADI SETIANI, S.H., M.HUM.

